



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BISA INDONESIA

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 01/BISA/PKS/X/2024

Nomor : 1865.1/Un.02/DST/KS.00.2/10/2024

TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (09-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Asman Adi Purwanto, S.M
Jabatan : Direktur Eksekutif BISA Indonesia
Alamat : Gondang Legi, RT.01/RW.13, Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili BISA Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ini antara **PARA PIHAK** adalah:

1. Kegiatan ini bermaksud untuk memajukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**.



2. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
2. Penelitian Kolaboratif
3. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Kerja Praktik (KP)

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban:

- a. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas yang mendukung kegiatan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk magang/praktek kerja, penelitian/riset dan studi/proyek independen; berkolaborasi dalam Penelitian, PKM, PKL dan Kerja Praktik (KP).
- b. **PARA PIHAK** berkewajiban menginformasikan kegiatan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam bentuk magang/ praktek kerja, penelitian/riset dan studi/ proyek independen; berkolaborasi dalam Penelitian, PKM, PKL, dan Kerja Praktik (KP).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi dan dapat diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Lain-lain yang disepakati dalam kerja sama ini adalah:

1. Perjanjian kerja sama ini tidak membatasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan kerja sama ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

Pelaksanaan perjanjian kerjasama sama ini oleh **PARA PIHAK** tunduk pada peristiwa *force majeure* termasuk tanpa Batasan, kehendak tuhan, perang, Tindakan terorisme, peraturan pemerintah, peristiwa politik, dan/atau ekonomi, darurat nasional, bencana alam, pemogokan (kecuali oleh karyawan PIHAK terkait itu sendiri), gangguan sipil. Atau keadaan darurat lainnya yang membuat illegal atau secara wajar tidak mungkin bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Perjanjian ini dapat ditangguhkan atau diberhentikan dengan pemberitahuan tertulis yang wajar dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya tanpa kewajiban apapun selain imbalan jasa yang disepakati dalam perjanjian dan/atau biaya biaya yang dikeluarkan serta didokumentasikan dengan baik hingga tanggal peristiwa *force majeure*.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.

PIHAK PERTAMA

BISA Indonesia



Asman Adi Purwanto, S.M

Mengetahui:

Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.